BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan sanitasi makanan dan minuman Di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung, Penulis memberikan Kesimpulan :

- Pemilihan Bahan Makanan sudah memenuhi syarat kesehatan karena bahan makanan dipilih kualitasnya yang bermutu baik dan terhindar dari faktor-faktor yang mengontaminasi makanan.
- 2. Penyimpanan Bahan Makanan dilakukan dengan 2 cara yaitu cara penyimpanan makanan kering dan basah yang telah memenuhi syarat.
- Pengolahan Makanan/ Penjamah Makanan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung belum memenuhi syarat kesehatan dikarenakan,penjamaah makanan tidak memiliki surat keterangan sehat yang berlaku.
- 4. Penyimpanan Makanan Jadi di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Sudah Memenuhi syarat
- Pengangkutan Makanan sudah memenuhi syarat sanitasi , menggunakan trolling dan makanan di sajiikan tertutup dan jam pengantaran makanan tidak pernah bertabrakan dengan jalur pengangkutan lainnya.
- 6. Penyajian Makanan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek sudah memenuhi syarat.

Secara umum berdasarkan formulir pemeriksaan/penilaian persyaratan makanan dan minuman berdasarkan Permenkes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2011. yang terdiri dari 39 item pemeriksaan yang memenuhi syarat 36 item dengan nilai 92% dan yang tidak memenuhi syarat 3 item dengan nilai 7%

7. Kondisi fisik lokasi dan bangunan tempat pengolah makanan sudah memenuhi syarat.

B. SARAN

- Pengawasan dilakukan oleh tenaga gizi dan dilakukan setiap hari namun ada baiknya bila untuk pengawasan higyene sanitasi makanan dan minuman diawasi oleh tenaga sanitasi.
- Sebaiknya tempat penyajian makanan untuk pasien tidak menggunakan plastik, karena jika makanan panas terkena plastik maka zat kimia dalam plastik akan terkontaminasi.
- Penjamaah makanan harus memakai masker dan penutup kepala pada saat melakukan pengolahan pada makanan yang akan disajikan kepada pasien.

Sebaiknya melakukan pemerikasaan sehat setiap 6 bulan sekali agar terhindar dari penyakit dan tidak menimbulkan kontaminasi kepada pasien Permenkes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2